

 Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Al-Syafi'iyah Hlm 56-67	Naskah Dikirim 04/01/2024	Naskah Direview 18/02/2024	Naskah Diterbitkan 05/03/2024
--	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP NASABAH
PADA PERBANKAN DIGITAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK YANG BERLANDASKAN KEADILAN**

Hokkop Dedy Coy Nababan¹, Puguh Aji Hari Setiawan², Hartana³

¹ Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum UBK, Indonesia, hokkop.nababan@yahoo.com

² Universitas Bung Karno, Indonesia, ubkpuguhaji@gmail.com

³ Universitas Bung Karno, Indonesia, hartana.palm99@gmail.com

ABSTRAK

Di Indonesia lembaga keuangan bank memiliki misi dan fungsi yang khusus, jadi perbankan Indonesia selain memiliki fungsi yang lazim, juga memiliki fungsi yang diarahkan sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Dalam tesis ini penulis membahas tentang pengaturan hukum perdata berdasarkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik no 11 tahun 2008 antara perbankan digital dan nasabah. Serta tanggung jawab perdata terhadap nasabah perbankan digital berdasarkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik no 11 tahun 2008 yang berlandaskan keadilan. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif memiliki cakupan berupa asas-asas hukum, sistematika hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, sejarah hukum, serta segala hal yang berkaitan dengan unsur-unsur pembaharuan hukum. Dalam lingkup keperdataan khususnya aspek perikatan, makna transaksi tersebut akan merujuk keperdataan khususnya aspek perikatan, makna transaksi hukum secara elektronik itu sendiri akan mencakup jual beli, lisensi, asuransi, sewa dan perikatan-pertkatan lain yang lahir sesuai dengan perkembangan mekanisme perdagangan di masyarakat. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa bank harus bertindak proaktif dan mengutamakan keamanan data dan uang nasabah dengan melindunginya memakai metode preventif / pencegahan. Serta tanggung jawab perdata yang harus tertuang pada klausul dimana terdapat pada setiap perjanjian yang disertakan kepada Bank Digital dan nasabah.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Keperdataan, dan Bank Digital

ABSTRACT

In Indonesia, financial bank institutions have a special mission and function, so Indonesian banking besides having a normal function, also has a function that is directed as an agent of development, namely as an institution that aims to support the implementation of national development in order to increase development equity. and the results, economic growth and national stability, lead to an increase in the standard of living of the common people. In this thesis, the author discusses about civil law arrangements based on the Information and Electronic Transaction Law No. 11 year 2008 between digital banking and customers. And also civil responsibility for digital banking customers based on the Information and Electronic Transaction Law No. 11 year 2008 which is based on justice. The method in this study uses a normative juridical approach, which is a legal research method that is carried out by examining literature or secondary data. Normative legal research has a scope in the form of legal principles, legal systematics, statutory regulations, comparative law, legal history, as well as all matters relating to the elements of legal reform. In the civil sphere, especially the engagement aspect, the meaning of the transaction will refer to civil society, especially the engagement aspect, the meaning of electronic legal transactions itself will include buying and selling, licenses, insurance, leasing and other agreements that were born in accordance with the development of trade mechanisms in society. From this study, it was concluded that banks must act proactively and prioritize the security of customer data and money by protecting them using preventive methods. And also civil liability that must be contained in a clause which is contained in every agreement included to Digital Banks and customers

Keywords: *Liability, Civility, and Digital Bank*

PENDAHULUAN

Penerapan layanan perbankan digital di Indonesia diawali dengan penyelenggaraan “digital branch”, yaitu adanya sarana bank yang berfungsi secara khusus untuk memproses registrasi nasabah dan pembukaan rekening secara mandiri.¹ Hampir seluruh proses penyelenggaraan sistem pembayaran di bank telah dilaksanakan secara elektronik (*paperless*). Perusahaan-perusahaan berskala dunia semakin banyak memanfaatkan fasilitas internet. Sementara itu tumbuh transaksi-transaksi melalui elektronik atau on-line dari berbagai sektor, yang kemudian memunculkan istilah *electronic banking*, *electronic commerce*, *electronic trade*, *electronic business*, *electronic retailing*.² Di Indonesia lembaga keuangan bank memiliki misi dan fungsi yang khusus, jadi perbankan Indonesia selain memiliki fungsi yang lazim, juga memiliki fungsi yang diarahkan sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam

¹ Herdian Ayu Andreana Beru Tarigan dan Darminto Hartono Paulus, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal. 297.

² Andi Hamzah, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1990), hal. 23-24.

rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.³

Industri perbankan menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, sehingga konsekuensinya menimbulkan 2 (dua) hubungan hukum, yaitu pertama, hubungan antara bank (debitur) dan nasabah penyimpan dana (kreditur), berupa perjanjian penanaman dana dan kedua hubungan hukum antara bank (kreditur) dengan nasabah penyimpan dana, berupa perjanjian kredit bank (pembiayaan berdasarkan prinsip syariah). Disamping melakukan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan dana tersebut ke masyarakat, industri perbankan melakukan kegiatan pelayanan jasa bank yang merupakan bagian dari kegiatan usaha yang lazim dilakukannya.⁴

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁵ Dalam interaksi di dunia perbankan antara nasabah dan bank bukan tidak mungkin jika suatu saat terjadi masalah, dan apabila tidak segera diselesaikan dapat berubah menjadi sengketa antara nasabah dan bank. Saat ini jumlah pelanggaran-pelanggaran yang berakibat pada kerugian nasabah semakin beragam antara lain, penyampaian laporan palsu, penyalahgunaan dana serta data nasabah, pembobolan rekening, penipuan melalui ATM, internet banking, sampai penipuan yang terkoordinasi.⁶ Jenis serangan keamanan terhadap penggunaan perbankan digital adalah *Remote Attacks*, *DNS Hijacking*, *Local Attacks* dan *Skimming*.⁷

Menurut Prof. G. M. Verryn Stuart mengatakan bahwa banadalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar uang berupa uang giral.⁸ Layanan perbankan digital berdasarkan Peraturan OJK No.12/POJK.03/2018 dapat disediakan oleh bank dan/atau bank berdasarkan perjanjian kemitraan antara bank dengan mitra bank berupa Lembaga Jasa Keuangan (LJK) atau lembaga non LJK. Dalam hal ini penyelenggaraan teknologi

³ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2000), hal. 86.

⁴ Rachmadi Usman, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, (Bandung:CV Mandar Maju, 2011), hal.77.

⁵ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004). hal. 3

⁶ Sutrisno Fernando Ngiu, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Sebagai Subjek Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*, Jurnal *Lex Privatum*, Vol.III/No. 1/Jan-Mar/2015 Universitas Sam Ratulangi. Hal.240

⁷ Candid Wüest, *White Paper: Symantec Security Response: "Phishing In The Middle Of The Stream" Today's Threats To Online Banking* Dublin: Symantec 2005, hal. 6-12.

⁸ O. P. Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, (Ghalia Indonesia, 2004). Hal.10.

informasi terkait layanan perbankan digital oleh bank dapat dilakukan secara mandiri dan/atau pihak penyedia jasa teknologi informasi.⁹

Regulasi atas industri perbankan nasional mutlak diperlukan untuk menjaga keseimbangan dalam menjalankan hal tersebut. Dalam hal ini peranan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas perbankan nasional di tanah air menjadi sangat strategis. Oleh karena itu, bank sebagai salah satu pemangku regulasi tertinggi diharapkan menghindari adanya kegagalan bank karena akan menimbulkan biaya social yang tinggi berupa hilangnya peran bank sebagai lembaga intermediasi dan transmisi dalam sistem pembayaran.¹⁰ Seiring dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat, berlaku pula bagi perkembangan kejahatan. Kejahatan yang dilakukan sudah memanfaatkan dan menggunakan peluang yang disediakan oleh kemudahan instrumen modern dengan peralatan canggih, tidak lagi secara tradisional.

Kejahatan yang demikian itu merupakan kejahatan berdimensi baru. Istilah ini untuk menunjukkan suatu kejahatan yang berhubungan perkembangan masyarakat di bidang perekonomian dalam masyarakat industri, mobilitas kejahatan tinggi dilakukan tidak hanya di suatu wilayah, melainkan antar wilayah, bahkan menerobos batas regional, transnasional. Modus operandinya menggunakan peralatan canggih, memanfaatkan peluang kelemahan sistem hukum, serta system manajemen.¹¹ Perlindungan terhadap konsumen pada umumnya dan perlindungan nasabah bank pada khususnya, merupakan topik yang menarik karena pada kenyataannya, konsumen atau nasabah bank seringkali menjadi pihak yang dirugikan. Dengan adanya hubungan yang tidak seimbang ini, perlindungan terhadap nasabah sebagai konsumen bank adalah menjadi sangat penting.¹²

Digitalisasi sendiri memangkas adminitrasi bank, diantaranya dari efisiensi pekerjaan. Efektivitas yang terasa yaitu berkurangnya tenaga kerja yang dialihkan operasional menggunakan teknologi sistem aplikasi. Menurut Satjipto Rahardjo, perkembangan teknologi sangat mempengaruhi pola-pola hubungan dalam masyarakat¹³. Lebih dari itu, Sudarto secara jelas menyatakan bahwa kemajuan teknologi mempunyai pengaruh terhadap pola kejahatan¹⁴. Tidak dipungkiri dengan teknologi yang saat ini maju banyak tindakan kriminal yang sering sering kita dengan *cyber crime*. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

⁹ Herdian Ayu Andreana Beru Tarigan, Darminto Hartono Paulus, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019, hal. 299

¹⁰ Jonker Sihombing, *Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan*, (Bandung: PT. Alumni,2010). hal. 2.

¹¹ Supanto, *Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Antisipasinya Dengan Penal Policy*, Jurnal Yustisia Vol.5 No.1 Januari-April 2016 Universitas Sebelas Maret Surakarta. hal. 53.

¹² Sutrisno Fernando Ngiu, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Sebagai Subjek Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*, Jurnal Lex Privatum, Vol.III/No. 1/Jan-Mar/2015, Manado. hal. 241.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Genta, Yogyakarta, 2009, hal. 146

¹⁴ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 104

1. Bagaimana pengaturan hukum perdata berdasarkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik Nomor 11 Tahun 2008 antara perbankan digital dan nasabah?
2. Bagaimana tanggung jawab perdata terhadap nasabah perbankan digital berdasarkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik Nomor 11 Tahun 2008 yang berlandaskan keadilan?

METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang memandang suatu hukum sebagai kaidah yang dapat menentukan apa yang kiranya boleh untuk dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kajian normatif mengkaji mengenai *law in books*.¹⁵ Metode pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁶ Penelitian hukum normatif memiliki cakupan berupa asas-asas hukum, sistematika hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, sejarah hukum, serta segala hal yang berkaitan dengan unsur-unsur pembaharuan hukum.¹⁷ Metode pendekatan yuridis empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer.¹⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan lapangan, kemudian dianalisa yang dituangkan kedalam bentuk tesis untuk memaparkan permasalahan dengan judul yang dipilih yaitu pertanggung jawaban perdata terhadap nasabah perbankan digital yang berlandaskan keadilan. Dimana dalam penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada: penelitian asas-asas hukum dan penelitian terhadap sistematika hukum.¹⁹

3. Sumber Bahan Hukum

Penelusuran data yang dilakukan untuk menghimpun bahan-bahan tersebut dapat dilakukan melalui membaca, melihat, mendengarkan maupun melakukan penelusuran bahan hukum tersebut melalui buku, jurnal, atau internet.²⁰ Penelitian ini

¹⁵ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 1.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op. Cit, hal. 13.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 14

¹⁸ *Ibid.*, hal .14.

¹⁹ Douglas PT.Napitupulu, *Tesis Perlindungan Hak Cipta Kesenian Daerah Tor-Tor dan Gordang Sembilan (Metode Penelitian)*, Medan, 2013, hlm.71

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Ahnad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 160.

bersifat deskriptif analitis. Tujuan penelitian deskriptif adalah menggambarkan secara tepat, sifat individu, suatu gejala, keadaan atau kelompok tertentu.²¹

4. Teknis Mengumpulkan Bahan Hukum -Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, serta literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian.²²

5. Teknis Menganalisis Bahan Hukum

Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan kesatuan uraian dasar.²³ Setelah proses pengumpulan data selesai, maka data tersebut diolah dengan melakukan editing dan penyusunan data-data tersebut sesuai perumusan masalah dalam penelitian ini. Data yang telah disusun akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Analisis normatif maksudnya adalah melakukan analisis terhadap peraturan yang ada sebagai hukum positif yang mengatur tanggung jawab perdata terhadap nasabah pengguna Perbankan Digital.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Teori Pertanggungjawaban

1. Hukum Perjanjian

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa tersebut terjadi hubungan hukum diantara mereka.²⁴

2. Asas-Asas Perjanjian

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas pelengkap, asas konsensual, asas obligator dan asas *pacta sunt servanda*.²⁵

3. Jenis-jenis perjanjian

Menurut Abdulkadir Muhammad terdapat beberapa jenis perjanjian berdasarkan, yaitu perjanjian timbal balik dan sepihak, perjanjian bernama dan tidak bernama, perjanjian obligator dan kebendaan, perjanjian konsensual dan riil²⁶

²¹ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Prenada Media, 1997), hal. 42.

²² Riduan, *Metode & Teknik Menyusun Tesis*, (Bandung: Bina Cipta, 2004), hal. 97.

²³ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung: Penerbit Rosdakarya, 2005), hal. 103.

²⁴ R. Subekti 1991. *Hukum Perjanjian*.Liberty, Yogya karta. Hlm. 1

²⁵ Op. cit, hlm. 225

²⁶ Ibid, hlm. 227

4. Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

5. Wanprestasi

Pelanggaran atas perjanjian disebut wanprestasi, yang berarti prestasi buruk berasal dari bahasa Belanda yaitu “*wanbeheer*” yang berarti pengurusan buruk, “*wandaad*” yang berarti perbuatan buruk. Pihak yang melakukan wanprestasi dapat dituntut oleh pihak yang merasa dirugikan. Tuntutan atas wanprestasi dapat berupa²⁷: pemenuhan perjanjian secara sempurna, pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, terdiri atas biaya, rugi dan bunga, pembayaran ganti rugi saja dan pembatalan perjanjian, pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

6. Berakhirnya Perjanjian

Pasal 1381 KUHPd mengatur cara hapusnya suatu perikatan yaitu pembayaran, penawaran pembayaran tunai dengan penyimpanan atau penitipan, pembaharuan hutang, perjumpaan hutang dan kompensasi, percampuran hutang, pembebasan hutang, musnahnya barang yang terutang, batal/pembatalan, berlakunya suatu syarat batal dan lewat waktu.

7. Perjanjian Kredit

J.A. Levy merumuskan arti kredit yaitu “menyerahkan secara sukarela sejumlah uang yang dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungan dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu dikemudian hari.”²⁸ Menurut Muhammad Djumhana, praktek perbankan dalam pemberian kredit harus melalui analisis dan penelitian. Analisis dan penelitian tersebut merupakan syarat pemberian kredit yang lazim disebut 5 (lima) C, yaitu *Character* (watak), *Capacity* (Kemampuan), *Capital* (permodalan), *Collateral* (agunan), *Condition of economy* (kondisi perekonomian) dan Pihak-pihak dalam perjanjian Kredit.²⁹

B. Teori Keadilan *Roscoe Pound*

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkret yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif”.³⁰ Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memperhatikan keadilan, karena adil itu

²⁷ R. Subekti. 1984. Pokok-pokok Hukum Perdata. Intermedia, Jakarta. Hlm. 45

²⁸ Meriam Darus Badruzaman. 1980. Perjanjian Kredit Bak. Citra Aditya Bhakti, Bandung. Hlm. 21

²⁹ Mariann Darus Badruzama. Op. Cit. Hlm. 394.

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174

termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.³¹

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:³² Keadilan distributif, Keadilan legal dan Keadilan komutatif.

Keadilan hukum bagi masyarakat tidak sekedar keadilan yang bersifat formal-prosedural, keadilan yang didasarkan pada aturan-aturan normatif yang jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Lawan dari keadilan formal-prosedural adalah keadilan substantif, yakni keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tetapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.³³

KEGIATAN PERBANKAN DIGITAL DALAM MELINDUNGI NASABAH

A. Pengertian Bank dan Perbankan

Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

B. Bentuk Usaha Bank

Menurut Ratna Syamsiar usaha-usaha bank yang ada di Indonesia dewasa ini adalah menghimpun dana dari masyarakat, tabungan pemberian kredit dan jual beli surat berharga.³⁴

C. Pengertian Bank Digital

Bank digital sendiri berdasarkan POJK No.12/POJK. 03/2021 adalah bank berbadan hukum Indonesia yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain kantor pusat atau menggunakan kantor fisik yang terbatas. Peraturan OJK No.12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum,

³¹ M. Agus Santoso, Op.Cit, hlm. 91

³² M. Agus Santoso, Op.Cit, hlm. 92.

³³ Umar Sholehudin, Op.Cit, hlm. 44.

³⁴ *Ibid.* Ratna Syamsiar. Hlm.99-115

menyebutkan “layanan perbankan digital adalah layanan perbankan elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah dalam rangka melayani nasabah secara lebih cepat, mudah dan sesuai dengan kebutuhan (*customer experience*) serta dapat dilakukan secara mandiri sepenuhnya oleh nasabah, dengan memperhatikan aspek pengamanan”.

Penyelenggaraan layanan perbankan elektronik oleh bank dapat memanfaatkan saluran distribusi (*delivery channel*). Penjelasan Peraturan OJK No.12/POJK.03/2018 menyebutkan contoh saluran distribusi layanan perbankan elektronik antara lain “ATM (*Automated Teller Machine*), CDM (*Cash Deposit Machibe*), *phone banking*, *Short Message Services (SMS) banking*, *Elektronik Data Capture (EDC)*, *Point of Sales (POS)*, *internet banking* dan *mobile banking*”. Layanan perbankan digital adalah layanan atau kegiatan perbankan dengan menggunakan sarana elektronik atau digital milik Bank, dan/atau melalui media digital milik calon nasabah dan/atau nasabah Bank, yang dilakukan secara mandiri. “Layanan informatif yang diselenggarakan oleh mitra bank wajib berupa LJK dan layanan transaksional diselenggarakan oleh mitra bank yang berupa LJK dan” non-LJK (Susanto, 2014). Bank memiliki kewajiban dalam melakukan penyelenggaraan layanan perbankan digital berdasarkan perjanjian kemitraan, yaitu: “1). Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur dalam penentuan mitra bank;” dan “2). Perjanjian kerja sama secara tertulis dengan mitra bank yang disusun dengan menggunakan Bahasa Indonesia.

D. Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Perbankan Digital

Perlindungan nasabah yang sifatnya preventif secara umum dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan OJK No.12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum Perlindungan hukum yang diberikan oleh bank atas layanan perbankan digital jika dilihat berdasarkan undang-undang.

PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA TERHADAP NASABAH PADA BANK DIGITAL

A. Pengaturan hubungan hukum perdata berdasarkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik Nomor 11 Tahun 2008 antara perbankan digital dan nasabah

Inovasi perbankan berbasis teknologi informasi di industri perbankan dewasa ini memberikan dampak efisiensi dan efektivitas yang luar biasa. Sebagai contoh, adanya produk-produk *electronic banking* seperti ATM, Kartu Kredit, Kartu Debet, Internet Banking, *SMS/mobile banking*, *phone banking*, dll, telah mendorong layanan perbankan menjadi relatif tidak terbatas, baik dari sisi waktu maupun dari sisi jangkauan geografis. Hal ini pada gilirannya telah meningkatkan volume dan nilai nominal transaksi keuangan di perbankan secara sangat signifikan. Pemanfaatan

teknologi informasi bagi industri perbankan dalam inovasi produk jasa bank juga dibayang-bayangi oleh potensi risiko kegagalan sistem dan/atau risiko kejahatan elektronik (*cybercrime*) yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Kegagalan sistem dapat disebabkan karena adanya kerusakan sistem (seperti misalnya server *down*), dan dalam skala luas bisa disebabkan karena adanya bencana alam. Sementara itu, *cybercrime* yang terjadi pada industri perbankan di Indonesia cenderung meningkat di Indonesia seperti terjadinya *identity theft, carding, hacking, cracking, phishing, viruses, cybersquatting, ATM fraud, dll.*

B. Tanggung jawab perdata terhadap nasabah nasabah perbankan digital berdasarkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik Nomor 11 Tahun 2008 yang berlandaskan keadilan

Kerugian nasabah akibat penggunaan *e-banking* pada dasarnya diakibatkan karena pelanggaran privasi oleh orang lain dengan cara penyalahgunaan data pribadi melalui pencurian, perusakan, ataupun penggandaan data. Guna mensiasati hal tersebut dan untuk mencegah serta melindungi nasabah dari kemungkinan kerugian akibat pelayanan electronic banking yang diberikan oleh pihak bank, maka bisa digunakan Pasal 29 ayat (4) undang-undang Perbankan yang dimana berbunyi: “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbul resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan oleh bank.” Selanjutnya Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Perbankan menyatakan “Bank Wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A.” Data nasabah mencakup segala informasi mengenai nasabah baik itu data pribadi maupun data-data perbankan nasabah adalah informasi rahasia yang hanya diketahui nasabah dan bank sehingga wajib dirahasiakan oleh pihak bank.

UUPK mengatur hak konsumen dalam hal masalah memperoleh ganti kerugian. Konsumen dalam hal ini adalah nasabah memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi, hal tersebut diatur pada ketentuan Pasal 4 huruf h UU PK. Adapun pasal tersebut berbunyi; “hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.” Merujuk dari ketentuan pasal tersebut, maka nasabah memiliki hak diberikan kompensasi atau ganti kerugian oleh pihak bank apabila bank melakukan wanprestasi UU PK juga melindungi konsumen dari kemungkinan kerugian akibat mengonsumsi atau memanfaatkan barang ataupun jasa dari pelaku usaha yang dalam hal ini adalah pihak bank. Hal ini tergambar pada Pasal 19 ayat (1) UUPK yang menyebutkan “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.” Dalam pasal tersebut, dapat dilihat bahwa pihak bank memiliki tanggung jawab terhadap dana nasabah yang menggunakan jasanya.

KESIMPULAN

1. Pengaturan hubungan hukum perdata antara perbankan digital dan nasabah keperdataan pada bank digital dalam bertransaksi menggunakan sistem Bank Digital ini sangat memberikan banyak kemudahan bagi nasabahnya dan merupakan salah satu cara yang efektif di jaman era global milenial seperti saat ini. Dengan kenyataan yang terjadi pada kasus-kasus yang disebutkan sebelumnya maka faktor keamanan disini harus menjadi fokus perhatian oleh pihak bank maupun nasabahnya. Bahkan seharusnya faktor keamanan inilah yang menjadi fitur unggulan yang ditonjolkan oleh pihak bank.
2. Terkait tanggung jawab perdata dengan yang diderita nasabah pengguna layanan Bank Digital, persoalan yang perlu dikaji adalah menyangkut tanggung jawab pihak-pihak dalam layanan Bank Digital, atau dengan kata lain siapa yang akan bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh nasabah pengguna layanan Bank Digital, apakah pihak bank, nasabah atau pihak lain.

SARAN

1. Saran yang dapat penulis kemukakan dalam penulisan ini ada dimana ketentuan khusus tentang Bank Digital, Diharapkan pada masa yang akan datang dalam undang-undang Perbankan maupun dalam Peraturan terkait dengan Perbankan, ada ketentuan yang mengatur tentang bentuk-bentuk tanggung jawab bank yang mengkhusus dalam transaksi menggunakan sistem transaksi elektronik yang dalam hal ini adalah mobile banking, serta diharapkan pihak Bank Indonesia selaku pengawas sistem perbankan dapat melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap bank-bank yang melakukan layanan Bank Digital.
2. Tanggung jawab perdata yang tertuang pada klausul dimana terdapat pada setiap perjanjian yang menyertakan pada Bank Digital dan nasabah seharusnya dapat lebih mengikutsertakan undang-undang terkait, sehingga dapat lebih baik lagi.

REFERENSI

Buku:

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, 2012
- Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana Di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Az Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- John Rawls. *The Theory of Justice*. Cambridge Massachussetts: Harvard University Press, 1971.
- Husni Syazali dan Heni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, 2000.

- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: PT Adya Citra Bakti, 2010.
- Jonker Sihombing, *Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan*, Bandung: PT. Alumni, 2010.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahnad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014,
- Rachmadi Usman, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, Bandung: CV Mandar Maju, 2011.
- Riduan, *Metode & Teknik Menyusun Tesis*, Bandung: Bina Cipta, 2004.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Genta, Yogyakarta, 2009
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penilaian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Sri Redjeki Hartono. *Hukum Ekonomi Indonesia*. Semarang: Bayumedia, 2007
- Supanto, *Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Antisipasinya Dengan Penal Policy*, Jurnal Yustisia Vol.5 No.1 Januari-April 2016 Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Sutrisno Fernando Ngiu, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Sebagai Subjek Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.III/No. 1/Jan-Mar/2015, Manado
- Wirjono Projodikoro. *Asas-Asas Hukum Perdata*. Jakarta: Sumur Bandung, 1979

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)
- Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Internet

- Diakses tanggal 04 Agustus 2023 Pukul 12:00
https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=665&lang=en